



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TRANSAKSI PIDANA NARKOTIKA DI PERAIRAN KOTA TANJUNGBALAI

Ismail¹⁾, Muhammad Wahyu Prasetyo²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Ismail_izu@yahoo.com, wahyuprasetyo0401@gmail.com

ABSTRAK

Diversi ialah alternatif di dasar bermacam kesepakatan hukum internasional yang mana dirativikasi dari Konvensi Hak Anak ke dalam UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya untuk permasalahan anak, Diversi merupakan pemindahan pelaku tindak pidana, semacam penyalahgunaan narkoba, dari proses peradilan ke proses sosial. Pergantian ini bisa dicoba dengan bermacam pertimbangan dari majelis hukum pengasuhan anak yang dititipkan kepada orang tua, Dinas Sosial serta pemerintah. Kedudukan Penyidik Polres Tanjungbalai Kota dalam Proses Diversi Polres Tanjungbalai merupakan selaku fasilitator yang melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dicoba oleh pelaku anak dengan tujuan untuk menggapai keadilan restoratif, ialah sesuatu proses dimana seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu menuntaskan akibat yang ditimbulkan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peranan kantor Polres Kota Tanjungbalai dalam proses penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara transaksi pidana narkoba di perairan Kota Tanjungbalai serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kantor Polres Kota Tanjungbalai dalam proses penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara transaksi pidana narkoba di perairan Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini apabila dapat dimungkinkan bahwa penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana, selain perkara pidana yang melibatkan anak, maka ada kesan bahwa dari gambaran mengenai prosedur dan tata cara diversifikasi di dapati adanya kendala, hal ini dapat dijumpai pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dirumuskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negara, wajib diupayakan diversifikasi, sehingga apabila ketentuan ini dapat dibaca sepiantas lalu, maka upaya hukum diversifikasi sejatinya dapat dipergunakan, sekalipun tidak wajib. Hambatan yang dialami Polres Tanjungbalai Kota dalam proses penerapan diversifikasi dalam penindakan permasalahan tindak pidana transaksi narkoba di perairan Kota Tanjungbalai disebabkan apabila salah satu korban ataupun keluarga korban tidak muncul di hari yang diresmikan oleh penyidik Polres Tanjungbalai Kota.

Kata kunci: diversifikasi, narkoba, tinjauan hukum.

Abstract

Diversion is an alternative based on various international legal agreements which were ratified from the Convention on the Rights of the Child into Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially for child problems. social. This replacement can be carried out with various considerations from the legal council on child care entrusted to parents, the Social Service and the government. The position of the Tanjungbalai City Police Investigator in the Tanjungbalai Police Diversion Process is as a facilitator who carries out diversion of criminal acts attempted by child

perpetrators with the aim of achieving restorative justice, which is a process in which all parties with an interest in certain violations resolve the consequences that have arisen. The purpose of writing this article is to find out the role of the Tanjungbalai City Police office in the process of implementing diversion in handling narcotics criminal transaction cases in Tanjungbalai City waters and what are the obstacles faced by the Tanjungbalai City Police office in the process of implementing diversion in handling narcotics criminal transaction cases in City waters Tanjung Balai. In this case, if it is possible that the application of diversion in the settlement of criminal cases, other than criminal cases involving children, then there is an impression that from the description of the procedures and procedures for diversion, there are obstacles, this can be found in Article 7 Paragraph (1) of the Law -Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System, which is formulated that at the level of investigation, prosecution and examination of child cases at the District Court, it is mandatory to seek diversion, so that if this provision can be read at a glance, then the true diversion legal remedy can be used, although not mandatory. The obstacles experienced by the Tanjungbalai City Police in the process of implementing diversion in enforcing the problem of criminal acts of narcotics transactions in the waters of Tanjungbalai City are caused when one of the victims or the victim's family does not appear on the day that was inaugurated by Tanjungbalai City Police investigators.

Keywords: diversion, narcotics, legal review.

A. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi keempat di dunia dengan letak geografis serta strategis. Bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa karena banyaknya penduduk Indonesia, berpeluang dalam hal industri, transit, sehingga menjadikan negara ini selaku titik masuk serta keluar untuk narkotika.¹ Selaku negara hukum, yang diucap demokrasi Pancasila, untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, banyak syarat ataupun produk hukum yang teruntut oleh pemerintah Indonesia, oleh sebab itu hak- haknya cocok dengan Pasal 28 ayat 3 negara hukum negara Republik Indonesia. dalam UUD 1945. Untuk tiap masyarakat negara, itu merupakan hak asasi manusia, bagi hipotesis John Locke, itu merupakan hak seorang yang kodratnya natural serta

dipunyai oleh tiap manusia semenjak lahir.²

Tujuan hukum merupakan untuk melindungi tiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan serta menegakkan keadilan. Bersumber pada hukum sesuatu negara, tiap orang di negara tersebut berhak atas keadilan serta pembelaan di hadapan hukum yang berlaku. Sebetulnya hukum ialah sesuatu perihal yang abstrak sehingga memunculkan asumsi yang berbeda- beda tentang penafsiran hukum bergantung dari sudut pandangnya.³

Meluasnya serta sedini kilat penyebaran virus corona di Indonesia mengejutkan perekonomian Indonesia. Akibat pandemi ini, para pekerja membentuk kelompok sosial yang sangat

¹ Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, *Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)*, (Volume 01, Edisi 01 Juni 2022, hlm. 11-19), hlm. 12

² Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan kebebasan berekspresi melalui media internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019), hlm. 85

³ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan hukum keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, berdasarkan KUHAP*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019), hlm. 1

dipengaruhi oleh perbandingan keadaan serta kebutuhan tiap- tiap tipe pekerjaan sepanjang masa pandemi ini.⁴

Bahwa tidak peduli apakah seorang tersangka atau terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas kejahatan yang dilakukan.⁵ Polisi merupakan lembaga pemerintah yang terorganisir serta terstruktur dalam sesuatu organisasi negara, sebaliknya selaku guna tugas serta wewenang dan tanggung jawab lembaga yang mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan fungsinya, yang meliputi memelihara keamanan serta kedisiplinan warga, penegakan hukum, perlindungan, pengayom serta dedikasi kepada warga.

Aparat penegak hukum pula dituntut untuk menggali serta menciptakan syarat hukum tertulis yang lain, sehingga bisa teruntuk syarat hukum yang cocok yang sudah diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP. Dengan berlakunya peraturan- peraturan khusus tersebut, diakui pula legalitas dalam asas yang membentuk *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang berarti kalau hukum-hukum khusus mengalahkan hukum-hukum umum.⁶

Jadi, kanak-kanak yang ialah generasi penerus bangsa yang jadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba diberikan kekhususan serta keistimewaan karena perkaranya diproses serta ditingkatkan dari tingkatan penyidikan

kepolisian sampai membawanya ke majelis hukum, yang memberi tahu kalau perlindungan khusus diberikan kepada anak dari anak yang jadi korban. penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain.”

Diversi ialah alternatif yang sesuai untuk bermacam perjanjian hukum internasional. Pasal 1 angka 7 undang-undang nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khusus untuk permasalahan anak, ada mekanisme pengalihan penyelesaian permasalahan dari peradilan pidana ke peradilan di luar sistem peradilan pidana, yang diucap diversifikasi⁷

Diversi diupayakan dalam pasal 7 ayat 1 angka 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mengendalikan kalau pada tingkatan penyidikan, penuntutan, serta pengecekan masalah anak di majelis hukum negara wajib diupayakan penyimpangan. Dalam perihal ini yang diucap dengan “masalah ringan” merupakan masalah yang berkaitan dengan peruntukan yang dilarang serta diancam oleh seseorang penjahat, siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Bersumber pada perihal tersebut, Polres Tanjungbalai Kota berkomitmen untuk menuntaskan kasus tindak pidana narkoba yang dicoba oleh anak serta mempraktikkan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Polres Tanjungbalai Kota mengutamakan faktor diversifikasi ataupun pengalihan pengecekan sanksi pidana. tingkatan, penuntutan di majelis hukum. untuk terdakwa. Maksudnya, bila terdakwa permasalahan masih di usia dini, mungkin hendak menemukan sanksi lain serta menggunakan diversifikasi sebab nanti hendak

⁴ Nazifah dan Syarifa Mahila, Jurnal: *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3, hlm. 1112

⁵ Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Peradilan Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafika Storia, 2012), hlm. 250

⁶ AZ Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Melakukan Tindak Pidana (Tindak Pidana Percobaan, Partisipasi, dan Gabungan) dan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2), hlm. 269-270

⁷ R Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Graphic, 2016), hlm. 47

dibacakan undang-undang Undang-undang Peradilan Anak terhadapnya.

Bersumber pada latar belakang yang penulis uraikan, hingga penulis tertarik serta berkeinginan untuk melaksanakan riset lebih lanjut, yang penulis rangkum dalam wujud penelitian hukum ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai**

B. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan tipe riset hukum empiris yang dicoba dengan metode menelaah data primer lewat wawancara serta pendekatan ini digunakan selaku informasi yang akurat dalam riset hukum ini.⁸ Posisi penyidikan dicoba di Polres Tanjungbalai Kota.

Sumber informasi yang diperoleh merupakan dari sumber informasi primer, sumber informasi sekunder serta sumber informasi tersier. Informasi primer berasal dari deskripsi yang di informasikan ke Polres Tanjungbalai Kota. Informasi sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan. Informasi tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peranan Kantor Polres Kota Tanjungbalai Dalam Proses Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai

Mengingat banyaknya tindak pidana narkoba yang dicoba oleh anak

serta penanganannya yang secara diversi di area Polres Tanjungbalai Kota, ialah:

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Penanganannya Dilakukan Dengan Cara Diversi Di Polres Kota Tanjungbalai

No	Tahun	Jumlah	Berhasil
1.	2018	2 orang	Dari kedua anak yang belum dewasa dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Polres Kota Tanjungbalai, hanya 1 yang berhasil dilakukan upaya diversi, sebab yang berhasil dilakukan diversi dikarenakan tuntutan yang dikenakan padanya diatas 5 (lima) tahun penjara, alasannya karena barang bukti narkotika pada saat penangkapan tepat berada ditangannya.
2.	2019	-	-
3.	2020	-	-
4.	2021	1 orang	Tidak dilakukan diversi, karena tuntutan yang dikenakan pada anak tersebut dibawah 5 (lima) tahun penjara

⁸ Emiel Salim Siregar, Jurnal: *Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan mangrove (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14*

Sumber : Polres Kota Tanjungbalai Tahun 2022.⁹

Dikala mengetahui penggelapan, perihal ini dicoba dalam waktu optimal 7 hari sehabis menerima berkas dari periset. Pengalihan hendak berjalan optimal 30 hari. Ada pula dalam proses melaksanakan upaya diversifikasi, wajib terdapat konvensi dari penuntut universal untuk meneruskan kabar kegiatan diversifikasi beserta konvensi diversifikasi kepada Pimpinan Mahkamah Agung untuk diputuskan.¹⁰

Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi di Bidang Pidana, syarat-syarat yang dilampirkan pada pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata metode serta koordinasi pelaksanaan diversifikasi. keadilan untuk anak pada umur muda, dan Peraturan Jaksa Penuntut Universal nomor. Dalam perihal ini skemanya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 tentang Penerapan Diversifikasi serta Perlakuan Terhadap Anak Umur 12 Tahun berpedoman pada UU Nomor. 11 tahun 2012.¹¹

Dalam proses hukum, derivasi didasarkan pada anggapan kalau proses memperlakukan anak lewat sistem hukum merupakan negatif daripada positif untuk pertumbuhan anak.¹²

⁹ Wawancara penulis dengan Aiptu R.B. Situmorang, selaku Penyidik Pembantu Polres Kota Tanjungbalai, pada Tanggal 28 Juli 2022

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 140

¹¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1), hlm. 93-94

¹² Koesno Adi, *Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Semarang: Setara Press, 2014), hlm. 160-171

Kedudukan Penyidik Polres Tanjungbalai dalam Proses Diversifikasi Polsek Tanjungbalai merupakan selaku mediator yang alihkan tindak pidana yang dicoba oleh pelaku tindak pidana anak dengan tujuan untuk menggapai keadilan restoratif, sesuatu proses yang mengaitkan seluruh pihak yang ikut serta dalam pelanggaran tertentu menuntaskan akibat dari sesuatu tindak pidana. pelanggaran tersebut demi kepentingan terbaik masa depan anak.

Ada pula proses hukum untuk terdakwa yang dalam hal terdakwa sudah diresmikan selaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tingkatan penyidikan di Polres Tanjungbalai berikutnya mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta prioritas pula diberikan. Pesan Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 No 04 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan serta Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Kedokteran serta Rehabilitasi Sosial.

- a. Terdakwa ditangkap dengan ketentuan tertangkap tangan;
- b. Pada dikala tertangkap tangan, ditemui benda fakta 1 (satu) kali konsumsi tiap hari dengan rincian selaku berikut:
 1. Benda fakta sabu sebanyak 1 (satu) gr;
 2. Benda fakta MDMA (ekstasi) sebanyak 2, 4 gr=8 (delapan) butir;
 3. Benda fakta ganja sebanyak 5 (lima) gr.
- c. Pesan hasil uji laboratorium positif pemakaian obat- obatan narkotika.
- d. Tidak terdapat fakta kalau dia ikut serta dalam perdagangan obat- obatan terlarang.

Menyusul vonis tersebut, Regu Penilai Terpadu (TAT) yang terdiri dari regu kepolisian, regu kejaksaan, regu penegak hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai serta

regu kedokteran melaksanakan evaluasi terhadap terdakwa untuk membagikan anjuran rehabilitasi. miliki serta hasil TAT diterbitkan. Setelah penyuluhan rehabilitasi, terdakwa ditempatkan di pusat rehabilitasi tertentu untuk waktu yang ditetapkan dalam anjuran, setelah itu hasil anjuran rehabilitasi dilampirkan ke dalam berkas untuk setelah itu dikirim ke Kejaksaan (JPU) untuk menuntaskan banyak file.

Penyidik dalam penindakan pelaku narkoba sepanjang penahanan saat sebelum persidangan diselenggarakan serta dilaksanakan peraturan yang berlaku serta senantiasa mengutamakan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan serta Pecandu Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Medik serta Rehabilitasi Sosial, dikala itu Regu Penilai Terpadu (TAT) yang terdiri dari regu kepolisian, regu kepolisian, regu pelaksana Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai (BNN) serta regu kedokteran melaksanakan penilaian terhadap terdakwa untuk memperoleh anjuran rehabilitasi. Bersumber pada hasil TAT dikeluarkan anjuran rehabilitasi, sehabis itu terdakwa ditempatkan di lembaga rehabilitasi tertentu untuk waktu yang ditetapkan dalam anjuran, setelah itu hasil anjuran rehabilitasi ditambahkan ke dalam berkas serta dikirim ke Kejaksaan Negara (JPU) untuk memenuhi berkas.

1. Sepanjang ini pada tahun 2018, ada 1 orang berusia serta 2 anak di dasar usia yang diprediksi dibawa dari Malaysia dimana seseorang anak ikut serta dalam perdagangan narkoba sebab anak tersebut bekerja di kapal ekspor dalam pelayaran Indonesia (Tanjungbalai) ke Malaysia. serta kebalikannya.

2. Anak itu tertangkap basah bersama orang tuanya di kapal nelayan yang bawa narkoba dari Malaysia serta mau turun ke perairan Sungai Asahan Muara, Sumatera Utara (Sumatera Utara) untuk menjual narkoba tersebut di daerah kota. Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Tata metode penetapan seorang selaku terdakwa dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dicoba oleh anak ialah permasalahan yang mengutamakan aksi lekas, serta aksi tersebut diatur dalam UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana untuk anak di dasar usia, serta dicoba upaya diversifikasi, dimana penyidik mengirimkan pesan kepada Badan Penyelidikan Negara (BAPPAS) untuk menyepakati penempatan lekas anak di lembaga rehabilitasi tertentu apabila berbentuk diversifikasi dicoba supaya anak menemukan perlindungan hukum yang baik untuk masa depan yang lebih baik untuk anak. Hingga dikala ini ada 3 (tiga) akibat dari penyalahgunaan obat narkoba oleh konsumen, ialah :

1. Kesehatan fisik
Kesehatan pengguna tersendat serta mematikan
2. Kesehatan jiwa, meliputi:
 - a. Lelet dalam bekerja, ceroboh, kerap tegang serta risau;
 - b. Hilangnya keyakinan diri, apatis, melamun, curiga;
 - c. Sikap yang mengasyikkan, kejam serta brutal;
 - d. Kesusahan berkonsentrasi, merasa gampang tersinggung serta tertekan;
 - e. Kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, perasaan tidak nyaman, apalagi bunuh diri.
3. Akibat sosial, meliputi:
 - a. Kendala jiwa, antisosial serta asusila, dilarang dari warga;

- b Mengusik serta membebani keluarga;
- c. Pembelajaran tersendat serta masa depan suram.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kantor Polres Kota Tanjungbalai Dalam Proses Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai

Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melaporkan kalau narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang menimbulkan penyusutan ataupun pergantian penafsiran, kehabisan rasa, pengurangan, ataupun penyusutan. dari faktor yang bisa melenyapkan rasa sakit serta menimbulkan kecanduan, yang diklasifikasikan ke dalam kelompok sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹³

Terdapat pertanggungjawaban pidana, wajib jelas terlebih dulu siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban.¹⁴ Masyarakat negara masih cenderung memandang hukuman selaku konsekuensi nyata/ absolut yang wajib terdapat selaku pembalasan untuk pelaku tindak pidana. Sebagian besar orang tua/ wali masih yakin kalau pelaku kejahatan distraksi tidak memperoleh“ balasan” yang mencukupi, sehingga mereka lebih

memilah untuk menanganinya lewat jalan hukum biasa. Penyidik mencari persyaratan hukum untuk pelaku narkoba, yang sebagian didasarkan pada undang- undang yang berlaku, yang diatur dalam:

1. Undang- Undang Republik Indonesia nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Indonesia Indonesia, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB/ MA/ 111/ 2014 Nomor. 03 tahun 2014 nomor. 11 tahun 2014 nomor. 03 tahun 2014 nomor. Per-005/ A/ JA/ 03/ 2014 Nomor. 1 tahun 2014 nomor. Perber/ 01/ III/ 2014/ BNN tentang Perlakuan Terhadap Pecandu Narkoba serta Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi; serta
3. SEMA No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan serta Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Rehabilitasi Kedokteran serta Rehabilitasi Sosial.

Seseorang anak yang seolah- olah tidak ketahui apa- apa tentang narkoba serta digunakan selaku kurir narkoba wajib mematuhi syarat hukum yang berlaku, penanganannya wajib kilat serta pas serta bila tidak terdapat kaitan pidana dalam prosesnya, anak tersebut lekas dikembalikan ke keluarga. Berkenaan dengan syarat pasal 133 ayat (1) serta ayat (2) Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih ditekankan pada anak selaku korban, dengan alibi untuk menegaskan kalau anak merupakan korban, sebab anak merupakan obyek

¹³ Ratna WP, *Aspek Kriminal Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba versus Penjara (Ditegaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Legalitas, 2017, Cet. 1), hlm. 185

¹⁴ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Definisi Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Akasara Baru, 2011), hlm. 47

yang sangat gampang untuk dijadikan korban. digunakan selaku perlengkapan dalam perdagangan serta penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Pendeteksian penggelapan dicoba sangat lama 7 hari sehabis diterimanya berkas dari penyidik. Transfer berjalan maksimal sepanjang 30 hari. Upaya pembajakan pula lagi berlangsung, wajib terdapat kesepakatan kejaksaan umum untuk meneruskan kabar aktivitas pembajakan serta kesepakatan pembajakan kepada Pimpinan Mahkamah Agung untuk keputusan.¹⁶

Maka oleh karena itu adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kantor Polres Kota Tanjungbalai dalam proses penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara transaksi pidana narkoba di perairan Kota Tanjungbalai, yaitu :

- a. Jika salah satu pihak korban maupun keluarga korban tidak hadir pada hari yang telah ditentukan oleh para Penyidik dari Polres Kota Tanjungbalai.
- b. Jika salah satu pihak yang hadir yaitu pihak korban dengan anak maupun keluarga anak setelah diupayakan diversifikasi, namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan diversifikasi, maka Penyidik Polres Kota Tanjungbalai melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negara Kota Tanjungbalai.

Faktor- faktor yang jadi hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Asahan dalam upaya pemberantasan serta

pemberantasan tindak pidana narkoba di Kawasan Hukum Polres Asahan, ialah:

1. Masih banyak warga yang tidak menunjang penangkalan, pemberantasan peredaran narkoba serta kerap di penjara.
2. Masih banyak warga yang tidak membagikan data kepada polisi kalau terdapat peredaran narkoba di warga.

D. Kesimpulan

Kedudukan Penyidik Polres Tanjungbalai dalam Proses Diversifikasi di Polres Tanjungbalai merupakan memfasilitasi diversifikasi delik yang dicoba oleh pelaku anak untuk menggapai keadilan restoratif, ialah sesuatu proses dimana seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pelanggaran tertentu menyikapi akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan anak.

Hambatan yang dialami Polres Tanjungbalai Kota dalam proses penerapan diversifikasi dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana transaksi narkoba di perairan Kota Tanjungbalai diakibatkan oleh tidak hadirnya salah satu korban ataupun keluarga korban pada bertepatan pada yang diresmikan penyidik Polres Tanjungbalai. serta pula bila salah satu pihak yang muncul ialah korban dengan anak ataupun keluarga anak sehabis percobaan penculikan, dan dalam penerapan penculikan di Polres Tanjungbalai Kota tidak menguasai isi Mahkamah Agung Keputusan Nomor.. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak, sehingga tidak berjalan sebab belum terdapat konvensi tentang diversifikasi, serta kerjasama badan lain yang terpaut dengan penerapan diversifikasi kurang baik.

E. Daftar Pustaka

¹⁵ Jessica Yohana, Rahmat, Suriani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak (Studi Kepolisian Asahan)*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Vol. 1 Edisi, No. 2 Mei 2020), hlm. 190

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 140

1. Buku

- Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Peradilan Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafika Storia, 2012)
- AZ Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Melakukan Tindak Pidana (Tindak Pidana Percobaan, Partisipasi, dan Gabungan) dan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)
- R Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Graphic, 2016)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Distraktor (Teori Perspektif Keadilan yang Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Semarang: Setara Press, 2014)
- Ratna WP, *Aspek Pidana Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika versus Pemenjaraan (Ditegaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Legalitate, 2017, Cet. 1)
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Definisi Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Akasara Baru, 2011)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)*, (Volume 01, Edisi 01 Juni 2022 Hal 11-19)
- Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan kebebasan berekspresi melalui media internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019)
- Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan hukum keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan dari KUHAP*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019)
- Nazifah dan Syarifa Mahila, *Jurnal: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3
- Emiel Salim Siregar, *Jurnal: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara)*, (Vol. 2, No. 1 2020)
- Jessica Yohana, Rahmat, Suriani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak (Studi Kepolisian Asahan)*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 2 Mei 2020)

2. Jurnal

- Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, *Pencegahan Tindak Pidana*